

**Taxpayer Knowledge, Tax Socialization, E-System Implementation on Mandatory Compliance Moderated by Internet Understanding (Studies on Bakpia MSMEs in Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, GempolSub-District, Pasuruan District)**  
**[Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pelaku Umkm Bakpia di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Gempol, Pasuruan)]**

Wahyu Achmad Firmansyah<sup>1)</sup>, Herman Ernandi<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: hermanernandi@umsida.ac.id

**Abstract..** Tax is a source of income obtained from the community and will be used for infrastructure development and used as a buffer for the country's economy. This study aims to test the effect of taxpayer knowledge, tax socialization and e-system implementation on individual taxpayer compliance with internet understanding as a moderating variable. This study uses primary data using a questionnaire to individual taxpayers in UMKM Bakpia Dusun Warurejo, Gempol. This research method uses a quantitative method, the data in the study were obtained through a questionnaire, namely primary data with a population of 51 UMKM actors. The data analysis techniques used in this study were multiple regression and Moderated Regression Analysis (MRA) using the SPSS 26 application. The results of the analysis in this study concluded that taxpayer knowledge, tax socialization, and e-system implementation had a significant effect on individual taxpayer compliance. Internet understanding cannot moderate the relationship between taxpayer knowledge and e-system implementation on individual taxpayer compliance. However, internet understanding can moderate the relationship between tax socialization on individual taxpayer compliance.

**Keywords -** Taxpayer knowledge; Tax Socialization; E-system Implementation; Individual Taxpayer Compliance; Internet Understanding

**Abstrak..** Pajak merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta digunakan sebagai penyangga perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di umkm bakpia dusun warurejo, gempol. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dalam penelitian di dapat melalui kuisisioner yaitu data primer dengan jumlah populasi sebanyak 51 pelaku umkm. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda dan Moderated Regression Analysis(MRA) dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan penerapan e system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun pemahaman internet mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci -** Pengetahuan wajib pajak; Sosialisasi Perpajakan; Penerapan E-system; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Pemahaman Internet

## I. PENDAHULUAN

. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara menargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2020 adalah sebesar Rp1.865,7 triliun (RAPBN, 2020) [1]. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya

untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak [2]. Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari wajib pajak [3].

Dalam upaya membangun ekonomi Indonesia Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menambah sumber pendapatan pajak negara melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu upaya untuk menambah sumber pendapatan yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, peraturan ini diterbitkan karena untuk mengganti peraturan lama yang mempunyai kekurangan dan telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Dalam pembaharuan terbarunya tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% yang mana tarif lamanya adalah 1%. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB sudah mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sebelum ini kondisi UMKM local sempat menurun pada dua tahun pertama pandemic Covid-19 yakni pada tahun 2020-2021 [4].

Menurut [5], Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan dalam kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh para wajib pajak sebagai bentuk pemberian kontribusi dalam membantu upaya pembangunan negara dan saat melakukan pemenuhannya dapat dikerjakan dengan sukarela dan saat menyampaikan surat pelaporan tahunannya di isisecara lengkap dan sesuai. Jika kepatuhan wajib pajak tidak dilakukan oleh para wajib pajak maka sistem perpajakan yang telah berlaku tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan utama Negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh untuk penerimaan kas negara, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin rendah juga pendapatan Negara.

Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana apabila Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang [6]. Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya [7]. Terdapat Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 84,05% pada 2021. Rasio tersebut meningkat 8,27% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 77,63%. Rasio tersebut pun telah melampaui target sebesar 80% pada tahun lalu. Secara rinci, wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT terdiri dari 1.012 WP badan dan 14.778 juta WP orang pribadi. Rasio kepatuhan WP PPh cenderung tumbuh dalam sedekade. Pada 2010, rasio kepatuhan WP PPh mencapai 58,16%. Namun, angkanya turun hingga sebesar 52,13% pada 2012. Lalu, rasio kepatuhan WP PPh kembali meningkat dalam lima tahun setelahnya. Persentasenya pun mencapai 72,58% pada 2017. Rasio kepatuhan WP PPh sempat menurun ke level 71,1% pada 2018. Hanya saja, angkanya kembali tumbuh hingga 2021 [8]. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya [8].

Teori Atribusi merupakan teori menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya [9]. Teori ini dikembangkan untuk mengembangkan penjelasan dari cara-cara menilai orang secara berlainan, tergantung makna yang dihubungkan. (atribusikan) ke suatu perilaku tertentu. Heider menyatakan bahwa atribusi perilaku terdiri dari dua sumber, yaitu 1. atribusi internal atau atribusi disposisional, dan 2. atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Pada atribusi internal, pelaku menyimpulkan bahwa tingkah laku disebabkan oleh sifat-sifat tertentu [10]. Penelitian terdahulu berpendapat bahwa perilaku yang timbul secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi orang yang bersangkutan., sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar, artinya individu bersangkutan akan terpaksa berperilaku karena pengaruh situasi [11].

*Technology Acceptance Model (TAM)* ialah sebuah filosofi diantaranya mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang sangat amat berhubungan serta biasanya dimanfaatkan guna menerangkan serta mempelajari aspek-aspek yang menguasai penerapan sistem teknologi informasi. TAM ialah penyesuaian dari *Theory Of Reasoned Action (TRA)* [12]. Tujuan TAM diprioritaskan guna menerangkan tingkah laku pemakai (computer usage behavior). Ada 5 (lima) bagian dalam *Technology Acceptance Model (TAM)* selaku berikut :

Mengetahui serta menganalisis akibat sosialisasi perpajakan pada penerapan e filing serta e-biling, Mengetahui serta menganalisis akibat tingkat penerapan e-system pada penerapan e-filing serta e biling, Mengetahui serta menganalisis akibat pemahaman internet pada penerapan e-filing serta e-biling, Mengetahui serta perpajakan pada penerapan e-filing serta e biling[13].

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Salah satunya Pengetahuan pajak merupakan informasi yang perlu dipahami dan diketahui seorang wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan pajak dengan tingkat yang tinggi akan menyadarkan wajib pajak mengenai pentingnya menjalankan kewajiban dan hak perpajakan [14]. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu penurunan tarif pajak dan sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak [15]. Sesuai dengan teori atribusi dimana pengetahuan pajak merupakan faktor kekuatan internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [16]. Sedangkan hasil penelitian terdahulu juga mengungkapkan bahwa Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [17].


Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang-undangan, dalam Sosialisai pajak diatur dalam surat edaran oleh Direktur Jendral Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang standardisasi sosialisasi perpajakan bagi masyarakat. Sosialisasi pajak digunakan sebagai hubungan perantara pemerintah (pemungut) dan masyarakat (dipungut) untuk berbagi informasi seputar peraturan pajak dan informasi lainnya [18]. Sosialisasi perpajakan berperan penting bagi pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak [19]. Sosialisasi dilakukan dengan pemberian wawasan atau informasi, pembinaan dan pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak sehingga diharapkan nantinya akan berdampak baik terkait peningkatan penerimaan pajak. Kegiatan sosialisasi haruslah dilakukan secara efektif dengan menggunakan media-media yang diketahui masyarakat. sosialisasi ini sangat membutuhkan peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang pajak [20]. Dengan adanya sosialisasi maka dilakukan pemberian wawasan, pembinaan wajib pajak dan pengetahuan segala hal tentang pajak sehingga nantinya diharapkan dapat berdampak terhadap kepatuhan. Berkaitan dengan teori atribusi faktor kekuatan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak itu sosialisasi pajak [7]. Berdasarkan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [18]. Sedangkan hasil lain penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [7].

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ialah E-System Perpajakan. E-System merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat [1]. Kehadiran e-system perpajakan merupakan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan jaminan publik, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai, akses pelayanan dan administrasi yang cepat dan mengoptimalkan deteksi penggelapan pajak [12]. Berkaitan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi [21]. Dalam e-System ada beberapa aplikasi pajak yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*, *e-Faktur*, *e-Form*, dan *eReport*. Dalam penelitian ini meneliti e-System pajak yaitu *e-Registration*, *e-Filling*, *e-Billing*. *E-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib dan atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak [22]. *E-Filling* adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem online yang real time melalui internet[22]. *E-Billing* Menurut PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara online yaitu Billing System adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode Billing. Beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak konsisten seperti penelitian menyatakan penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [1]. Sementara itu bertentangan dengan hasil penelitian menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak[22].

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti menambahkan satu variabel lagi dalam penelitian ini yakni pemahaman internet sebagai variabel moderasi yang dapat memeperkuat atau memperlemah pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak. Internet adalah singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang terhubung didalam beberapa rangkaian jaringan[23]. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Jadi dapat disimpulkan, Pemahaman internet adalah kemampuan untuk dapat memahami tentang suatu hal dengan bantuan jaringan komunikasi yang terhubung antar komputer yang sangat luas sehingga kita dapat memahami sesuatu hal tersebut dengan mudah dan cepat [24].

Penelitian yang dilakukam oleh [16] dan [25] mengungkapkan Internet dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap internet yang mendukung sistem penerapan *e-Registration, e-Filling, e-Billing*, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. mooderasi pemahaman internet atas pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat fiskus melakukan sosialisasi tentang pemahaman internet maka wajib pajak dengan mudah dapat menggunakan E-Filing dan pada saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika ada sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [24]. Dengan begitu peneliti tertarik untuk menjadikan pemaham internet sebagai variabel moderasi yang dapat memeperkuat atau memperlemah pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-Sytem* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Potensi perekonomian di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sangat menjanjikan. Mulai dari rumahian sampai industri besar mudah ditemukan. Salah satunya adalah Kampung Pia. Selama Ramadan dan menjelang Lebaran, para produsen kue kering ini mulai kebanjiran pesanan. Bahkan, orderannya meningkat 30 persen dibanding hari-hari biasa. Momen ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu para produsen, selain musim hajatan. Para produsen itu di antaranya berada di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol. Sebagian besar mereka merintis usahanya sejak 2010.



Sumber: Koperasi Waru Sukses Berkarya

Penelitian ini menggunakan populasi pada pelaku wajib pajak pribadi UMKM Bakpia Dusun Warurejo karena Problematika dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak, dimana apabila Wajib Pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas negara yang berkurang. karena kurangnya informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak maka dari itu penelitian ini mengembangkan dari [21] menambahkan variabel independen yakni Sosialisasi Perpajakan dan menambahkan variabel moderasi yang sebelumnya *technology acceptance* menjadi pemahaman internet yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini penting dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat dengan pengetahuan wajib pajak, sosialisai perpajakan dan penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemahaman internet dalam memoderasi pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan wajib pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan [16]. Sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk dilakukan, supaya peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan harus di anggap sebagai prioritas. Karena masih banyak wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan akan perpajakan melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak [26]. Hal ini sejalan dengan teori atribusi, pengetahuan merupakan faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, Dalam teori ini dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [27]. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak [16][28].

### **H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [26]. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak [24]. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi merupakan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena lingkungan, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain [11]. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya [20]. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [24][22].

### **H2 : Sosialisai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh Penerapan E-System terhadap kepatuhan wajib pajak**

E-system Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya [13]. Sebagaimana dengan *Technology Acceptance Model (TAM)* Teori ini menjelaskan pengaruh penggunaan system informasi dan biasanya digunakan untuk menjelaskan penerimaan yang dilakukan oleh individu untuk menggunakan sistem informas E-System [10]. Pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan *e-system* atau *Electronic System* pada awal tahun 2005 sebagai langkah awal mewujudkan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Penerapan *E-System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [29][12].

### **H3 : Penerapan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang wajib dipelajari oleh wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh [14]. Pemahaman internet menjadi salah satu cara untuk wajib pajak memperoleh atau mengetahui informasi mengenai sistem perpajakan. Semakin tinggi pemahaman internet maka wajib pajak akan dapat merasakan kemudahan dan kegunaan serta kepuasan yang tinggi juga. Dengan adanya pemahaman internet diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan minat wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi secara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [23][30].

### **H4 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**

### **Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**

Pemahaman internet merupakan salah satu upaya pendukung agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan *E-Filing*. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pemahaman internet mampu mendukung perilaku wajib pajak. Wajib pajak akan paham dengan internet jika diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak [31]. Jika ada sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengingat pada era pandemi ini, sosialisasi sangat dibutuhkan oleh wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi secara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak [31][18].

### **H5 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**


### **Pengaruh penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**

*e-system* meliputi *e-registration*, *e-Filling* dan *e-Billing*. *E-system* hanya dapat diakses dengan memanfaatkan jaringan internet dan untuk dapat menggunakan *e-spt* dan *efilling*. Oleh karena itu *e-system* sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan maksud agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Dengan kemudahan memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian dari [1] dan [23] menyatakan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi secara penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **H6 : Penerapan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi**

#### **Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian dapat digambarkan seperti dibawah ini:



**Gambar 1 : Kerangka Konseptual**

## **II. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Menurut [32], data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka – angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

### Lokasi Penelitian

disebarkan kepada pelaku UMKM Bakpia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### Populasi dan Sampel Penelitian populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada pelaku UMKM Pemilihan sampel dilakukan dengan metode non-probability sampling berupa sampling jenuh. Jumlah keseluruhan sampel yaitu 51 responden. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 51 responden UMKM Bakpia Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

### Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut [31] Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana penelitian dilakukan. Sedangkan Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data adalah dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Menurut pendapat [32] Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Ordinal lima angka untuk mengukur pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan e-system, kepatuhan wajib Pajak, dan pemahaman internet yaitu menggunakan Skala Likert dengan kategori tertentu (Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju).

### Instrumen Penelitian (Operasional Variable)

Definisi operasional variabel dan pengukurannya terdiri dari tiga variabel yaitu variabel independent, variabel Dependent, dan variabel moderasi adalah sebagai berikut:

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan Penerapan e-system (X3).
2. Variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Variabel Moderasi adalah pemahaman internet (Z)

### Indikator Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang individu atau wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang berguna untuk kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi pajak</li> <li>2. Prosedur pembayaran</li> <li>3. Sanksi pajak</li> <li>4. Lokasi pembayaran</li> </ol>	[14] dan [30]
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas wawasan dan pemahaman wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Media sosialisasi</li> <li>2. Materi sosialisasi</li> <li>3. Waktu sosialisasi</li> <li>4. Penyelenggara sosialisasi</li> </ol>	[31] dan [18]
3	Penerapan E-System (X3)	Perpajakan. <i>E-System</i> merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>e-Registration</i></li> <li>2. Penerapan <i>e-Billing</i></li> <li>3. Penerapan <i>e-Filling</i></li> </ol>	[10] dan [29]

		perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat		
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal dan semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri</li> <li>2. Kepatuhan melaporkan kembali SPT</li> <li>3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang</li> <li>4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan</li> </ol>	[27] dan [1]
5	Pemahaman Internet	pemahaman Internet adalah suatu kondisi dimana seseorang memahami tentang apa itu internet dan bagaimana cara menggunakan internet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh informasi.</li> <li>2. Menambah pengetahuan.</li> <li>3. Kecepatan mengakses</li> </ol>	[1] dan [30]

## Teknik Analisis Data

### 1. Uji kualitas data

#### a. Uji Statistik Deskriptif

menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness(kemencengan distribusi).

#### b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan pearson correlation. Alat uji ini memakai aplikasi SPSS. 1. Jika nilai signifikannya  $\geq 0,05$  –maka kuesioner di anggap valid pada riset. 2. Jika nilai signifikannya  $\leq 0,05$  –maka kuesioner di anggap tidak valid/tidak dapat untuk riset.

#### c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji dijalankan memakai uji statistika Cronch Alpha ( $\alpha$ ) ini dapat dipahami untuk relasi antar kuesioner yang ada. Variable tergolong ( $\alpha$ ) apabila nilainya  $> 0,60$ .

### 2. Uji hipotesis

#### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara variabel bebas dan terikat, yaitu menentukan pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap Penerimaan Pajak. Nilai signifikan ( $\alpha$ ) = 5%, Sesuai model yang dikembangkan pada penelitian ini akan terdapat model Regresi Linier Berganda, yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

#### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%). Koefisien Determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu. Hal ini berarti bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila  $R^2$  semakin mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh.

#### c. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y). Ujian dipakai menguji besarnya tingkatan signifikan pengaruhnya variabel bebas-terikat, hal ini berdasarkan probabilitas. Jika tingkatan signifikan sebesar 5% (lima persen) atau  $H_a > 0,05$  maka kenyataannya tidak signifikan dan probabilitas  $H_a < 0,05$  maka kenyataannya signifikan.

#### d. Uji MRA (*Moderated Reggresion Analysis*)

Uji MRA adalah untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model uji MRA yang digunakan untuk



mengetahui apakah variabel pemahaman internet mampu memoderasi pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Uji statistik deskriptif mampu meringkas atau menggambarkan informasi dari setiap variabel yang dipakai dalam penelitian ini dengan menampilkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif untuk masing masing variabel disajikan pada tabel 3 sebagai berikut

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	51	6.00	27.00	17.7451	5.38087
Sosialisasi Perpajakan	51	9.00	33.00	20.8039	5.41856
Penerapan e-system	51	9.00	33.00	21.1765	5.36919
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	51	17.00	25.00	21.5294	2.60271
Pemahaman Internet	51	20.00	30.00	26.2745	2.55404
Valid N (listwise)	51				

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa, pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 6.00 dan nilai maksimum sebesar 27.00, dengan nilai rata-rata 17.7451 dan standar deviasi sebesar 5.38087. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 9.00 dan nilai maksimum sebesar 33.00, dengan nilai rata-rata 20.8039 dan standar deviasi sebesar 5.41856. Variabel Penerapan E-system memiliki nilai minimum sebesar 9.00 dan nilai maksimum sebesar 33.00, dengan rata-rata 21.2765 dan standar deviasi sebesar 5.36919. Variabel Kewajiban Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 17.00 dan nilai maksimum sebesar 25.00, dengan rata-rata 21.5294 dan standar deviasi sebesar 2.60271. Variabel Pemahaman Interner memiliki nilai minimum sebesar 20.00 dan nilai maksimum sebesar 30.00, dengan rata-rata 26.2745 dan standar deviasi sebesar 2.55404.

#### Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan guna menguji keakuratan atau kesahihan pada setiap item pertanyaan dalam mengukur variabel. Hasil uji validitas berdasarkan nilai koefisien korelasi diketahui bahwa pada item-item pertanyaan kuisioner penelitian ini dapat dikatakan valid dan signifikan. Hal tersebut dapat di buktikan dari nilai  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , dimana  $R_{tabel}$  pada penelitian ini menggunakan nilai 0,271 dengan jumlah populasi 51 Responden dan nilai signifikannya yaitu 0,05. Apabila nilai  $R_{hitung}$  lebih kecil dari nilai signifikannya maka setiap item pertanyaan pada kuisioner tersebut dapat dikatakan tidak valid.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Sig (0.05)	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	1	0,622	0,271	0,001	Valid
	2	0,671	0,271	0,001	Valid
	3	0,647	0,271	0,001	Valid
	4	0,422	0,271	0,002	Valid
	5	0,618	0,271	0,001	Valid
	6	0,595	0,271	0,001	Valid
Sosialisari Perpajakan (X2)	1	0,451	0,271	0,001	Valid
	2	0,534	0,271	0,001	Valid
	3	0,619	0,271	0,001	Valid
	4	0,532	0,271	0,001	Valid
	5	0,608	0,271	0,001	Valid
	6	0,545	0,271	0,001	Valid
	7	0,619	0,271	0,001	Valid
Penerapan E-System (X3)	1	0,498	0,271	0,001	Valid
	2	0,648	0,271	0,001	Valid
	3	0,491	0,271	0,001	Valid
	4	0,555	0,271	0,001	Valid
	5	0,549	0,271	0,001	Valid
	6	0,648	0,271	0,001	Valid
	7	0,620	0,271	0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0,885	0,271	0,001	Valid
	2	0,886	0,271	0,001	Valid
	3	0,885	0,271	0,001	Valid
	4	0,562	0,271	0,001	Valid
	5	0,484	0,271	0,001	Valid
Pemahaman Internet (Z)	1	0,893	0,271	0,001	Valid
	2	0,341	0,271	0,014	Valid
	3	0,896	0,271	0,001	Valid
	4	0,896	0,271	0,001	Valid
	5	0,388	0,271	0,005	Valid
	6	0,848	0,271	0,001	Valid

**Uji Reabilitas****Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,638	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,614	Reliabel
Penerapan E-System	0,646	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,813	Reliabel
Pemahaman Internet	0,769	Reliabel

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat ketahui bahwa nilai cronbach alphapada setiap variabel pertanyaan lebih besar dari 0,60 yang berarti setiap butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel dikatakan reliabel.

## Uji Moderated Regression Analysis

**Tabel 6. Hasil Uji Moderated Regression Analysis**

### Coefficients

Model		B	Sig.
1	(Constant)	8.231	.104
	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.579	.000
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	.386	.010
	Penerapan e-system (X3)	.760	.000
	Pemahaman Internet	.513	.011
	X1M	.005	.203
	X2M	.011	.013
	X3M	.008	.053

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresinya, yaitu

$$Y = 8.231 + 0.579X1 + 0.386X2 + 0.760X3 + (0,513Z) + (0.005X1M) + (0.011X2M) + (0.008X3M)$$

### Uji Hipotesis

### Uji Koefisien Determinasi R2

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.817 <sup>a</sup>	.667	.660	3.08056

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan e-system

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Output SPSS

Terlihat pada tabel 7 bahwa nilai R-square sebesar 0,667 atau 66,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan e-system dan pemahaman internet dalam menjelaskan variabel dependen Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 66,7%. Sedangkan sisanya sebesar 33,3 & dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di penelitian ini.

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi R2**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.673	.682	3.49617

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan e-system, Pemahaman Internet, X1M, X2M, X3M

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Output SPSS

Terlihat pada tabel 8 bahwa Adjusted R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,682 (68,2%) artinya adjusted R square pada penelitian ini adalah tinggi. Koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa 68,2% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), penerapan e-system(X3), pemahaman internet, dan moderasi (X11\*SP), (X2\*SP), (X3\*SP) sedangkan 31,8% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

**Tabel 9. Hasil Uji Signifikan Parameter Individual ( uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	8.231	4.982		.1660	.104
	Pengetahuan Wajib Pajak	.579	.094	1.085	5.537	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.386	.145	.592	2.670	.010
	Penerapan e-system	.760	.153	1.316	4.359	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi  
Sumber : Hasil Output SPSS

## Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis / MRA)

**Tabel 10. Hasil Uji MRA**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	X1M	.005	.004	.203	1.292	.203
	X2M	.011	.004	.470	2.569	.013
	X3M	-.008	.004	-.367	-1.981	.053

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi  
Sumber : Hasil Output SPSS

## PEMBAHASAN

### H1 : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pada tabel 9 pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  dan koefisien regresinya bernilai 0,579, maka hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [28]. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang tentunya membawa dampak baik bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi lebih mudah memahami sistem perpajakan yang berlaku dan dapat menerapkan apa yang dipahaminya. Pengetahuan dan pemahaman pajak juga menjadi tujuan mengembangkan seluruh potensi wajib pajak agar dapat warga negara yang baik dengan bertanggung jawab melaksanakan perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [33][34]. Berbeda dengan hasil penelitian lain bertentangan menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi [17].

## **H2 : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pada tabel 9 pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang mana lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  dan koefisien regresinya bernilai 0,386, maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak mereka dalam hal ini dampak yang baik pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain. Seseorang cenderung memiliki perasaan ingin mengetahui mengenai hal yang akan dilakukan. Maka peran sosialisasi yang dilakukan petugas pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sangat penting yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan negara. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [35][11]. Berbeda dengan hasil penelitian lain bertentangan menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi [20].

## **H3 : Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil pada tabel 9 pengetahuan wajib pajak menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikansi antara pengetahuan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  dan koefisien regresinya bernilai 0,760, maka hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan e-system perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi [36]. Kepatuhan wajib pajak selalu dikaitkan dengan reformasi perpajakan, dengan adanya modernisasi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya [37]. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan penerapan e-sytem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [29][37]. Berbeda dengan hasil penelitian lain bertentangan menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara penerapan e-system dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi [24].

## **H4 : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi**

Berdasarkan hasil pada tabel 10, terlihat bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dengan pemahaman internet mempunyai nilai signifikansi 0,203 dan koefisien sebesar 0,005, nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05, yang berarti pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi [36]. Dan tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya dalam kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya [28]. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet bersifat melemahkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini persepsi kebermanfaatannya dan kemudahan masih belum mampu menghubungkan perilaku seseorang yang memiliki pengetahuan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan melalui internet maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [24].

## **H5 : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi**

Hasil analisis data pada tabel 10 menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan dengan pemahaman internet memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 dan koefisien sebesar 0,011, sehingga hipotesis kelima (H5) yang menyatakan pemahaman internet dapat memoderasi pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima. Pemahaman internet merupakan salah satu upaya pendukung agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan teori atribusi faktor kekuatan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak itu sosialisasi pajak [26]. Dan sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* bahwa teknologi dalam sistem perpajakan mampu dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pemahaman internet mampu mendukung perilaku wajib pajak memahami sistem perpajakan untuk taat pajak [24]. Wajib pajak akan paham dengan internet jika diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman internet atas pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat

fiskus melakukan sosialisasi tentang pemahaman internet maka wajib pajak dengan mudah dapat menggunakan sistem dan pada saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika ada sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [35][24]. Berbeda dengan hasil penelitian lain bertentangan menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi [20].

#### **H6 : Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi**

Berdasarkan hasil pada tabel 10, terlihat bahwa variabel penerapan e-sytem dengan pemahaman internet mempunyai nilai signifikansi 0,053 dan koefisien sebesar -0,008, nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05, yang berarti pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan penerapan e-system dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis keenam (H6) ditolak. Pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi [36]. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami serta mengoptimalkan penggunaan internet salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang tidak stabil di wilayah wajib pajak dalam menggunakan e- system perpajakan yang meliputi e-registration, e-filing, dan e-billing wajib pajak yang tidak paham mengenai internet dapat menggunakan sistem tersebut. Hal ini disebabkan karena penggunaan teknologi informasi dan internet masih rendah dalam menggunakan e-registration, e-filing, dan e-billing sehingga wajib pajak masih banyak yang terlambat dalam membayarkan pajaknya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [1].

## **VII. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak yang tentunya membawa dampak baik bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. semakin tinggi sosialisasi pajak seseorang, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak mereka dalam hal ini dampak yang baik pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori atribusi yang mengemukakan bahwa sosialisasi merupakan faktor eksternal atau situasional (dipengaruhi dari luar), yang artinya wajib pajak akan terpaksa berperilaku karena dipengaruhi lingkungan sekitarnya, seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain.
3. Penerapan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini penerapan e-sytem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi.
4. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi pemahaman internet bersifat melemahkan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Pemahaman internet mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini Pemahaman Internet mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet merupakan salah satu upaya pendukung agar wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya.
6. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tidak sejalan dengan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yakni sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai Karena masih banyak wajib pajak yang belum memahami serta mengoptimalkan penggunaan internet salah satu kendalanya adalah jaringan internet yang tidak stabil di wilayah wajib pajak dalam menggunakan e- system

perpajakan yang meliputi e-registration, e-filing, dan e-billing wajib pajak yang tidak paham mengenai internet dapat menggunakan sistem tersebut

### UCAPAN TERIMA KASIH

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan artikel ini tepat waktu.
2. Bapak dan ibuk terima kasih atas doa dan dukungan kepada penulis tiap sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.
3. Terima kasih juga kakak saya tanpa henti mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis.
4. Ibu Iffa Khofifah selaku Ketua UMKM Bakpia Warurejo, Kejawanan Gempol Pasuruan yang telah mengizinkan saya untuk melakukan Proses penelitian dan para pelaku usaha umkm Bakpia yang sudah meluangkan sedikit waktu untuk menjadi responden penelitian ini.
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting Kehadirannya, Anggie Nur Cahyani S.Ak . Salah satu penyemangat karena selalu menemani dan support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan dan hidup saya, terima kasih menjadi bagian perjalanan penyusunan saya hingga penyusun skripsi ini selesai, Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua
6. Untuk Fais dan Nizar selaku teman dekat yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini

### REFRENSI

- [1] H. Darwis and T. Puspita, "Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi," pp. 125–134, 2020.
- [2] B. A. Wahyu, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan," *Repos. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, vol. 5, no. 4, pp. 5–21, 2020, doi: 10.1080/09640566208730629.
- [3] M. Suherman and M. Almunawwaroh, "Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan ( Spt ) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama," *Media Ris. Akuntansi, Audit. Inf.*, vol. 15, pp. 49–64, 2021.
- [4] L. Haryo, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>.
- [5] M. Intan Permata and F. Zahroh, "Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5432–5443, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1893.
- [6] M. E. Palupi and J. Arifin, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 5, pp. 336–346, 2023, doi: 10.20885/ncf.vol5.art39.
- [7] Alfira Supratiwi, *Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi*, vol. 5. 2023.
- [8] Alif Karnadi, "Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh Tembus Target pada 2021," *Data Indonesi.id*, 2022. .
- [9] N. Lestari and Farida, "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah," *Pros. Semin. Nas. dan Call Pap. Fak. Ekon. Univ. Tidar 2022*, no. September, pp. 204–214, 2022.
- [10] N. Wahyuni, P. Kurnia, and A. Faradisty, "Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang)," *J. Akunt. Keuang. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 88–97, 2020, doi: 10.35143/jakb.v13i2.3835.
- [11] M. Zaikin, G. Pagalung, and S. Rasyid, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening," *Owner*, vol. 7, no. 1, pp. 57–76, 2022, doi: 10.33395/owner.v7i1.1346.
- [12] T. W. Sukiyarningsih, "Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 17, no. 01, pp. 61–72, 2020, doi: 10.36406/jam.v17i01.296.
- [13] S. Said and A. Aslindah, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Atestasi J. Ilm. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–39, 2020, doi: 10.57178/atestasi.v1i1.57.

- [14] R. Zahrotun, *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi religiusitas dan pemahaman internet*. 2023.
- [15] E. Caroline, I. Eprianto, C. Kuntadi, and R. Pramukty, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Econ.*, vol. 2, no. 8, pp. 2114–2121, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i8.722.
- [16] Febri Davidya dan Tri Sulistyani, "Pengaruh pengetahuan pajak, pemahaman pajak, penghindaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal)," *J. Perpajakan, Manaj. dan Akunt.*, vol. 10, no. 1, pp. 15–26, 2018.
- [17] F. Fitrianiingsih, S. Sudarno, and T. Kurrohman, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan," *e-Journal Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 100, 2020, doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7745.
- [18] V. Q. Nugroho and Kurnia, "Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–19, 2020.
- [19] S. Oktafiyani and Z. Wafa, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap....," vol. 5, no. 1, pp. 236–244, 2023.
- [20] L. F. Viera Valencia and D. Garcia Giraldo, "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Pasir Putih," *Angew. Chemie Int. Ed. 6(11)*, 951–952., vol. 2, no. 1, pp. 110–131, 2019.
- [21] S. Tambun and I. Muhtiar, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2023.
- [22] Andi Fahira Fadila ZS. Kawerang, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E- System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian di Kabupaten Bone)*. 2024.
- [23] S. Naura, "Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi," *E J. Akunt.*, pp. 22–31, 2023.
- [24] V. M. Gultom, M. Arief, and A. Sani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan," *METHOSIKA J. Akunt. dan Keuang. Methodist*, vol. 5, no. 2, pp. 164–176, 2022, doi: 10.46880/jsika.vol5no2.pp164-176.
- [25] I. putu A. Dirghayusa and I. N. P. Yasa, "Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem)," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi) Undiksha*, vol. 11, no. 3, pp. 550–560, 2020.
- [26] E. Mahpudin and S. Ikhsan, "Pengaruh penerapan E-SPT, pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 1, pp. 472–481, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v5i1.2257.
- [27] D. P. S. M. A. Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang," *Sist. Inf.*, vol. 1, no. September, pp. 60–69, 2020, doi: 10.31933/JEMSI.
- [28] S. Saprudin, R. Wujarso, and R. D. Napitupulu, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta," *J. STEI Ekon.*, vol. 29, no. 02, pp. 44–56, 2020, doi: 10.36406/jemi.v29i2.322.
- [29] S. Said and A. Aslindah, "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)," *ATESTASI J. Ilm. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–39, 2022, doi: 10.33096/atestasi.v1i1.37.
- [30] N. K. I. Amiliasari and P. Ery Setiawan, "Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 31, no. 7, p. 1644, 2021, doi: 10.24843/eja.2021.v31.i07.p03.
- [31] D. K. Wardani and E. Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)," *Nominal, Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358.
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:Alfabeta, 2019.
- [33] K. V. Martina Mercyana Metan1, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Penerapan E-Filing Dan E-Biling Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Abstrak," vol. 2, no. 2, 2022.



- [34] Ghea Nindya, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wpop Pekerja Bebas Di Kpp Malang Selatan),” no. 112.
- [35] P. W. Eka Budi and I. B. Putra Astika, “Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 33, no. 1, p. 104, 2023, doi: 10.24843/eja.2023.v33.i01.p08.
- [36] M. Munawara and S. Ramlah, “Penerapan E-Billing dalam Persepsi Kemudahan Penggunaan,” *Manag. Account. Res. Stat.*, vol. 1, no. 2, pp. 32–40, 2021, doi: 10.59583/mars.v1i2.12.
- [37] Aslindah, “Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan,” *Univ. Muhammadiyah Makassar*, vol. 66, 2020.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*